

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 236

TAHUN : 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum yang profesional, transparan dan akuntabel, proses pemilihan anggota Badan Pengawas Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi dan keadilan;

b. bahwa...

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor tidak dapat memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 233);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR**
dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR.**

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 233), diubah sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 ...

Pasal 18

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. menyediakan waktu yang cukup;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) untuk anggota badan pengawas yang berasal dari pejabat pemerintah daerah dan perorangan, serta berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk anggota badan pengawas yang berasal dari masyarakat konsumen;
- d. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 56 tahun terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota Badan Pengawas;
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati atau anggota direksi atau dengan anggota badan pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;

f. tidak ...

- f. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha Perusahaan Daerah;
 - g. membuat dan menyampaikan visi, misi, dan strategi perusahaan daerah dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - h. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terjadi setelah pengangkatan menjadi anggota Badan Pengawas, maka untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Desember 2005
BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR 236

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR

A. UMUM

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan lembaga publik yang bergerak di bidang pengelolaan air minum (air bersih). PDAM Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991.

Dalam melaksanakan fungsi sebagai BUMD, PDAM harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pemilik, sehingga operasionalisasi PDAM tidak akan terlepas dari *political will* Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, dan sebagai bukti *political will*

Pemerintah ...

Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menciptakan pola pengelolaan air minum (air bersih) yang akuntabel dan transparan, kepengurusan PDAM telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2005, terdapat pengaturan yang mengecualikan pemberlakuan persyaratan bagi masyarakat/tokoh masyarakat pelanggan air minum, yang dapat mengakibatkan terjadinya diskriminasi atau membuka peluang kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas.

Berdasarkan prinsip *good corporate governance*, jika pengecualian sebagaimana dimaksud tetap diberlakukan, maka sistem pengawasan dan pengendalian PDAM akan menjadi lemah dan tidak menutup kemungkinan terjadinya rekayasa kinerja negatif/*vested interest* dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

Oleh karena itu, penghapusan pengecualian persyaratan untuk menjadi anggota Badan Pengawas diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan peran lembaga Badan Pengawas pada PDAM.

B. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Dengan menyediakan waktu yang cukup, diharapkan agar anggota Badan Pengawas dapat secara intensif dan konsentrasi melakukan tugas dan fungsi Badan Pengawas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Penentuan batas usia minimal dan maksimal didasarkan pada perhitungan rata-rata usia produktif, kematangan intelektual dan emosional, dan pengalaman.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g ...

Huruf g

Uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilaksanakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup Jelas.

PASAL II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 11